

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penguraian yang peneliti telah sampaikan maka simpulan dari pembahasan “**Sanksi Zina dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Perspektif Maqāṣid Syarī’ah**” sebagai berikut:

1. Aturan zina dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan dan perbedaan yaitu:
 - a. Persamaan definisi zina dalam hukum Islam dan hukum positif adalah persetubuhan yang dilarang yang didasari adanya iktikad jahat dan dilakukan atas dasar rela sama rela. Selain itu, pelarangan zina bertujuan menciptakan tatanan kehidupan supaya tercipta tatanan masyarakat yang teratur dan tertib dalam permasalahan kesusilaan
 - b. Perbedaan aturan zina dalam hukum Islam dan hukum positif meliputi beberapa aspek yaitu: *pertama*, pembagian pelaku zina, *Kedua*, proses pemberian hukuman terhadap pelaku zina. *Ketiga*, sanksi yang diberikan kepada pelaku zina.
2. Berdasarkan persamaan dan perbedaan aturan zina dalam hukum Islam dan hukum positif yang telah dijelaskan dan kemudian dianalisis dari perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah* maka dapat diambil simpulan bahwa Hukuman zina dalam hukum Islam memenuhi lima unsur pokok tujuan dari syariat atau *maqāṣid asy-syarī’ah*, hal tersebut dikarenakan hukum Islam memiliki kesesuaian terhadap perubahan tempat maupun waktu. Kelima unsur pokok tersebut adalah *Hifẓ al-dīn* atau memelihara agama, *Hifẓ al-nafs* atau memelihara jiwa, *Hifẓ al-‘aql* atau memelihara akal, *Hifẓ al-nasl* atau memelihara keturunan, dan *Hifẓ al-mal* atau memelihara harta benda. Sedangkan dalam hukum positif belum memenuhi kriteria tersebut, sebab hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan Belanda.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti berusaha memberikan saran yang semoga bermanfaat:

1. Bagi masyarakat hendaknya mempertahankan norma-norma yang telah tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat, sehingga meskipun dalam hukum positif belum diatur kehidupan bermasyarakat tetap berjalan harmonis dan dijauhkan dari hal-hal negatif yang sifatnya merusak.
2. Bagi Hukum Pidana yang sedang diperbaharui di Indonesia hendaknya memasukkan norma dan nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptanya keselarasan antara hukum nasional dengan norma yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan pertolongan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, karena tiada daya dan upaya serta kemampuan kecuali atas petunjuk dan pertolongan-Nya.

Peneliti sadar jika dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangannya. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan dengan sangat para pembaca memberi kritik dan saran, masukan dan solusi yang sifatnya membangun. Dan menerima masukan, saran, solusi serta upaya dalam menyempurnakan skripsi ini karena hanya Allah SWT tuhan yang maha esa yang memiliki kesempurnaan.

Harapan penulis semoga skripsi ini membawa manfaat untuk peneliti khususnya dan untuk semua pembaca pada umumnya. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah SWT.